

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2008, telah diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 20. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
- 21. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
- 22. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank;
- 23. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Suku Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.
- 7. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.
- 8. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak.
- 9. Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

- 15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 24. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan, penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
- 25. Surat Keputusan Angsuran adalah surat keputusan atas angsuran terhadap SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Daerah yang dapat dimohonkan untuk angsuran pembayaran pajak, meliputi jenis pajak :
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Parkir;
 - d. Pajak Restoran;
 - e. Pajak Air Tanah; dan
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Jenis PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang dapat diangsur meliputi :
 - a. PBB-P2 terutang yang terdapat dalam SKPD/SPPT PBB-P2 hasil pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. PBB-P2 terutang yang diakibatkan Dinas Pelayanan Pajak tidak menerbitkan SPPT PBB-P2 karena permohonan baru atau atas permintaan Wajib Pajak yang belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2.

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak terutang terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak dalam hal ini Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sesuai dengan kewenangan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Permohonan angsuran pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/atau sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT PBB-P2;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - h. Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

- (3) Permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis objek pajak;
 - c. NPWPD/NOPD;
 - d. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - e. jumlah pajak terutang;
 - f. jumlah sanksi administrasi; dan
 - g. alasan pengajuan permohonan.
- (4) Pengajuan permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (5) Pengajuan permohonan angsuran pembayaran terhadap Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan.
- (6) Permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (7) Bentuk dan format surat permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (1) Pengajuan permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 hasil pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan sampai dengan
 31 Desember 2012, permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 dapat diajukan sampai dengan 31 Desember 2013; dan
 - b. terhadap SPPT PBB-P2 untuk tahun sampai dengan tahun 2012 yang SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam tahun 2013, permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 dapat diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.
- (2) Terhadap permohonan penerbitan SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. angsuran pembayaran PBB-P2 diberikan untuk tahun-tahun PBB-P2 yang belum pernah diterbitkan; dan
 - b. SPPT PBB-P2 tahun berkenaan tidak dapat diberikan angsuran.

Pengajuan permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan Kuasanya jika dikuasakan;
- b. surat kuasa jika dikuasakan;
- c. fotokopi SKPD/SPPT PBB-P2;
- d. fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pembayaran secara angsuran beserta bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
- f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya;
- dalam hal Wajib Pajak berupa Badan, permohonan angsuran yang disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
- h. Keputusan Pengadilan dalam hal pailit.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Angsuran

Pasal 6

- (1) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tertentu, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD, dapat memberikan persetujuan angsuran pembayaran pajak paling banyak 12 (dua belas) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Bagian Ketiga

Perhitungan dan Bunga Angsuran

Pasal 7

 Besarnya pokok angsuran pembayaran pajak, dihitung dengan cara membagi jumlah pajak terutang dengan jumlah banyaknya angsuran yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Bunga angsuran dihitung dengan cara mengalikan besarnya bunga 2% (dua persen) dengan sisa angsuran.

Pajak yang Masih Harus Dibayar	Tahapan	Utang Pajak	Angsuran	Bunga 2%	Jumlah Angsuran + Bunga	Jatuh Tempo Angsuran
Dalam Surat Ketetapan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (3) + (4)	(6)
00,000.000.000	Ke-1	600.000.000,00	100.000.000,00	12.000.000,00	112.000.000,00	05/06/2011
	Ke-2	500.000.000,00	100,000.000,00	10.000.000,00	110.000.000,00	05/07/2011
	Ke-3	400.000.000,00	100.000.000,00	8.000.000,00	108.000.000,00	05/08/2011
	Ke-4	300.000.000,00	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00	05/09/2011
	Ke-5	200.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000,00	104.000.000,00	05/10/2011
	Ke-6	100.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000,00	102.000.000,00	05/11/2011

Bagian Keempat

Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Angsuran

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
 - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Menerima dan memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD melakukan perhitungan pokok angsuran berikut bunga; dan
 - b. perhitungan pokok angsuran berikut bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan nota perhitungan.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD menerbitkan keputusan pembayaran angsuran berikut bunga.
- (5) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan angsuran.
- (6) Surat Keputusan pembayaran angsuran berikut bunga disampaikan kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan.

- (7) Surat keputusan pembayaran angsuran berikut bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar penagihan pajak terutang apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan pembayaran angsuran.
- (8) Apabila setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD tidak atau belum menerbitkan surat keputusan, maka permohonan dianggap diterima.
- (9) Bentuk dan format surat keputusan angsuran pembayaran pajak berikut bunga sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Permohonan

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak terutang terhadap objek pajak tertentu secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak dalam hal ini Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sesuai dengan kewenangan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penundaan pembayaran pajak terutang hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - b. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Parkir;
 - d. Pajak Restoran;
 - e. Pajak Air Tanah; dan
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2.
- (4) Permohonan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/atau sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT PBB-P2;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan; atau
 - h. Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

- (5) Permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis objek pajak;
 - c. NPWPD/NOPD:
 - d. jumlah pajak terutang;
 - e. jumlah sanksi administrasi; dan
 - f. alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran.
- (6) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (7) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran terhadap keputusan Pengadilan Pajak/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan.
- (8) Permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (9) Bentuk dan isi surat permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- fotokopi identitas Wajib Pajak dan Kuasanya jika dikuasakan;
- b. surat kuasa jika dikuasakan;
- c. fotokopi SKPD;
- d. fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pembayaran penundaan beserta bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
- f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya; dan
- g. dalam hal Wajib Pajak berupa Badan, permohonan penundaan yang disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

Bagian Kedua

Tata Cara Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
 - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD menerbitkan surat persetujuan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasinya.
- (4) Penerbitan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penundaan.
- (5) Surat persetujuan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi disampaikan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat persetujuan.
- (6) Surat persetujuan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar penagihan apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat persetujuan penundaan pembayaran pajak.
- (7) Apabila setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD tidak atau belum memberikan persetujuan, maka permohonan dianggap diterima.
- (8) Bentuk dan format surat persetujuan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

JAMINAN BARANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK UNTUK PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

(1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh surat paksa dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sebelum diterbitkan surat penyitaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Jaminan objek barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus senilai pajak yang terutang.
- (4) Penyerahan jaminan objek pajak tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa sertifikat tanah dan/atau bangunan.
- (5) Penyerahan jaminan objek pajak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kendaraan bermotor berikut bukti kepemilikan;
 - b. logam mulia berikut sertifikatnya;
 - c. sertifikat deposito; dan
 - d. barang bergerak lainnya.
- (6) Penyerahan jaminan objek pajak barang bergerak dan/atau tidak bergerak diberikan tanda terima jaminan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan diketahui oleh Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD.
- (7) Bentuk dan format tanda terima jaminan objek pajak barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (8) Tata Cara Penyelesaian permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang telah diterbitkan surat paksa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Terhadap permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang masih dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini tetap mengacu kepada ketentuan lama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014

PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 61023

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> SRI RAHAYU NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2014 Tanggal 18 Juni 2014

CONTOH FORMAT

No	Format	Judul
1	Format 1	Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak
2	Format 2	Keputusan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala UPPD tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
3	Format 3	Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
4	Format 4	Surat Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala UPPD hal Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak
5	Format 5	Tanda Terima Jaminan Objek Pajak Barang Bergerak dan/atau Tidak Bergerak

PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Nomor Sifat	:			5	
Lampiran Hal	: Permohonar pembayaran		Yth. K	Kepada epala Dinas Pelaya	nan Pajak*)
	pombayaran	pajan	d		•
				Jakarta	3.
	Yang bertand	da tangan di bawah ini :	:		
Nama NPWPD/NOP NOP PBB-P2 Alamat Bertindak sela	i i] Wajib Pajak	**)		9-3- 151
		Pengurus	Kuasa	dari Wajib Pajak	
36)	×	Nama NPWPD/NOPD NOP PBB-P2 Alamat	1		
menyatakan r	nasih mempuny	ai utang pajak berdasa	ırkan:		QC.
SKPD	SPPT PE	B-P2 SKPD	KB SK	PDKBT ST	PD
Surat Ke	eputusan Pemb	etulan	□ S	urat Keputusan Keb	eratan
				•	
Putusar	Banding/Penin	jauan Kembali Mahkan	nah Agung		
sebagai berik	ut:				¥
Jenis Pajak	Paiak Sura	Nomor NSPPT PBB-P2/SKPDKB/SI It Keputusan Pembetulan/Su Peratan atau Putusan Bandin Kembali Mahkamah Ag	ırat Keputusan ıg/Peninjauan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
a. masa ang b. besarnya	pajak sebesar F suran : angsuran :	ang pajak tersebut d Rpde kali; Rp; likuiditas (posisi Kas, B	ngan ketentua dan atau	n:	ohonan untuk mengangs
*:	Memenuhi p	ersyaratan sebagaimar	na tercantum o	lalam Pasal Pe	eraturan Gubernur Nomor
Tahun	saya bersedia	memberikan jaminan b	erupa :**)		9
kenda	raan bermotor t	perikut bukti kepemilika	n;		
logam	mulia berikut s	ertifikatnya;			
sertifil	at deposito; ata	iu			×1
barang	g bergerak lainn	ya.		*	
	Demikian dis	ampaikan atas perhatia	annya diucapka	an terima kasih.	
		•	• 14 m	•	
Keterangan :				×.	
1.*) coret/hapus					Pemohon
2. **) untuk Wajib 3. ***) untuk Wajib Beri tanda X	Pajak PBB-P2 Pajak yang telah me	mperoleh Surat Paksa	ė.		()

			/KEPALA UPPD*)
Y 4			NOMOR
A			TENTANG
SURATI	KE	PUTL	PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ JSAN PEMBETULAN/SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING/ PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG*)
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
4			GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang	:	Pa PE	ahwa berdasarkan surat permohonan angsuran pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib ajakberdasarkan SKPD/SPPT- BB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan au Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung*) sebesar Rp
		Pa ma Ke Ma Gu	hwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib jak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak yang asih harus dibayar berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat eputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali ahkamah Agung*) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan abernur NomorTahun tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan embayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak;
, ^N		ter SK	hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu enetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala UUPD*) htang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/KPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau htusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung*).
Mengingat	:	1. Pe	eraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
		2. Pe	eraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pajak;
	2		eraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas elayanan Pajak;
8.			eraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja nit Pelayanan Pajak Daerah;
			eraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, ersyaratan dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak;
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan		TENT PBB-	JTUSAN KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA UPPD*) TANG PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN SKPD/SPPT- P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN/SURAT KEPUTUSAN ERATAN ATAU PUTUSAN BANDING/PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG*).
KESATU		Nama NPW	PD/NOPD :

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK......

es v	SKPD/SPPT-PBI Keberatan atau F	B-P2/SKPDKB/SKPDKE Putusan Banding/Peninj	untuk mengangsur pembayaran BT/STPD/Surat Keputusan Pembetul auan Kembali Mahkamah Agung*) No sebanyakka	an/Surat Keputusan
3	Angsuran Ke	Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Bunga
	Atas bunga dalan	n angsuran dimaksud di	tagih dengan Surat Tagihan Pajak Da	aerah.
KEDUA	: Keputusan Kepal berlaku pada tang	ggal ditetapkan. D	nan Pajak/Kepala UPPD .	*) ini mulai
	¥		ada tanggal EPALA SUKU DINAS PELAYANAN F	PΔ.ΙΔΚ /
		ê	KEPALA UPPD	DISCOUNT ON THE PART AND THE PART AND THE
3.				v
•				*
			NAMA NIP	
Tembusan : Kepala Dinas	s Pelayanan Pajak Pı	rovinsi DKI Jakarta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
	us yang tidak perlu ijib Pajak PBB-P2			Ŷ

	ohonan penundaan bayaran pajak	Kepada Yth. Kepala Suku D UPPDdi Jakarta		ajak/Kepala
Yang k Nama : NPWPD/NOPD :: NOP PBB-P2 :: Alamat ::	bertanda tangan di bawah in			
Bertindak selaku :	Wajib Pajak		6	
	Pengurus	Kuasa dari Wa	jib Pajak	
	Nama NPWPD/NOPD NOP PBB-P2 Alamat			444
menyatakan masih me	mpunyai utang pajak berdas	sarkan :		
SKPD SP	PPT PBB-P2 SKPD	KB S	KPDKBT	STPD
Surat Keputusan	Pembetulan	s	urat Keputusan Ke	eberatan
Putusan Banding	/Peninjauan Kembali Mahka	ımah Agung		
sebagai berikut :		· ·	к.	
Jenis Tahu Pajak Pajal	Kenifusan Pempeluan/Su	KB/SKPDKBT/STPD/Surat Irat Keputusan Keberatan I/Peninjauan Kembali	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
		×		
Tatha	des utas estati terralist	di	lulian namakana	
pembayaran pajak seb	idap utang pajak tersebut besar Rp sulitan likuiditas (posisi Kas, l	sampai dengan tang	gal	
	nuhi persyaratan sebagaim n saya bersedia men			Peraturan Gubernur
kendaraan berr	motor berikut bukti kepemilik	an;		
logam mulia be	erikut sertifikatnya;	,		
sertifikat depos	ito; atau			
barang bergera	k lainnya.			
Demik	ian disampaikan atas perha	tiannya diucapkan terim	a kasih.	
185		31		
*		5		Pemohon
Keterangan:	8		(}
*) coret yang tidak perlu **) untuk Wajib Pajak yang te Beri tanda X pada	elah memperoleh Surat Paksa			

KOP DINAS PELAYANAN PAJAK

Nomor Sifat Lampiran	: : :		a.				*	
Hal		rsetujuan penund mbayaran pajak	aan	Yth	Kepad	a	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	poi	iibayaran pajak		Tu.				
					di			
		2.1	16:	9	u.	Jakarta		
*		*		e		85		
ia .		Cohubungon	dengen guret no	rmahanan nanur	doon n	omboueren	najak Namar	*
5	set	ggaly	dengan surat pe ang diajukan oleh sampai	Wajib Pajak	NI	PWPD/NOP	D/NOP PBB-	P2
	1.	Pajak dalam r SKPD/SPPT-PB Keberatan atau persyaratan seb	dilakukan peneliti: nengajukan perm B-P2/SKPDKB/SKI Putusan Banding agaimana dimaks ara Pengajuan P nbayaran Pajak.	ohonan untuk PDKBT/STPD/Sug/Peninjauan Ke ud dalam Peratu	menund rat Kepi mbali M ran Gub	a pembaya utusan Pem lahkamah A ernur Nom	aran pajak b abetulan/Surat Agung*) telah orTah	perdasarkan Keputusan memenuhi nun
	2.	Bahwa berdasa	kan penelitian seb	agaimana angka	a 1, terha	adap Wajib F	Pajak :	
		Nama	:					
			:					
		NOP PBB-P2	:	**)	*		
		Alamat	:					
*		PBB-P2/SKPDR atau Putusan B	rikan persetujuan (B/SKPDKBT/STP anding/Peninjauan ng jatuh tempo tar gai berikut:	D/Surat Keputus n Kembali Mahk	an Pem amah A	nbetulan/Sur gung *) Nor	at Keputusar	Keberatan
*		a. Ditunda san	npai dengan tangg	al	; dan			
		b. Dikenai san	ksi administrasi be	rupa bunga sebe	sar Rp			
ř		Demikian s	urat persetujuan i	ni disampaikan	atae no	arhatian Sa	udara diucar	okan terima
	ka	sih.		ni disampaikan,	atas pe	sinatian Ga	udara didoap	Kan tenne
	Na	JII 1.						
	#. SI			Кера		Dinas Pelay ala UPPD	anan Pajak *)	<i>J</i>
					7.			
		,				8.1		(43
		ä		*			ř.	*)
		*	A		AUD	Nama	a	*
					NIP.,			

Tembusan : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Keterangan:

^{*)} Coret/hapus yang tidak perlu **) untuk Wajib Pajak PBB-P2

KOP SUKU DINAS ATAU UPPD

SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK		/UPPD	*)
----------------------------	--	-------	----

TANDA TERIMA JAMINAN OBJEK PAJAK BARANG BERGERAK DAN/ATAU TIDAK BERGERAK

6	JAMINAN OF	DIEK PAJAK BAKANG BE	RGERAR DANIATAO TIDAR BERGERA
		X	
	Telah terima dari		↑ ° #1
	Nama Wajib Pajak:		
	NPWPD/NOPD :		
	NOP PBB-P2 :		
	Alamat :		
	* .		
	Jaminan barang berg	gerak atau barang tidak berge	rak berupa:
	kendaraan ber	motor berikut bukti kepemilik	an;
	logam mulia b	erikut sertifikatnya;	
	sertifikat depo	sito: atau	96
	barang berger	ak lainnya.	
	»	#	Jakarta,
	Me	engetahui:	
	Kepala Suku Dina	s Pelayanan Pajak/	Juru Sita Pajak Daerah,
	Kepala UP	PD*)	oura ona rajan baonin,
	ac ¥		
			(g)
	¥	Nama	Nama
	NIP		NIP
	Keterangan :		Pi e
	*) Coret/hapus yang tida	k perlu	

KOP DINAS PELAYANAN PAJAK

Nomor Sifat	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Lampiran	•	
Hal	: Persetujuan penundaan	Kepada
	pembayaran pajak	Yth
	96.	di
		Jakarta
		*
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		an penundaan pembayaran pajak Nomor
ki		PajakNPWPD/NOPD/NOP PBB-P2tanggal, dengan ini disampaikan
ě	Pajak dalam mengajukan permohonan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/S Keberatan atau Putusan Banding/Peninj persyaratan sebagaimana dimaksud dalar	yata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan auan Kembali Mahkamah Agung*) telah memenuhi m Peraturan Gubernur NomorTahunnan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran Serta
	2. Bahwa berdasarkan penelitian sebagaima	na angka 1, terhadap Wajib Pajak :
	Nama :	
	NPWPD/NOPD:	
	NOP PBB-P2 :	
	Alamat :	
		enunda pembayaran pajak berdasarkan SKPD/SPPT-
a a	PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat atau Putusan Banding/Peninjauan Kemba	Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan ali Mahkamah Agung *) NomorTahun sebesar Rp dengan
	a. Ditunda sampai dengan tanggal	; dan
	b. Dikenai sanksi administrasi berupa bu	nga sebesar Rp
	Demikian surat persetujuan ini disam	npaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima
		ipaikan, atas pemanan baddara dideapkan terima
	kasih.	5
	*	Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/
		Kepala UPPD*)
	¥ 0	w ·
	ž.	
		Nama
		NIP

Tembusan : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Keterangan:

^{*)} Coret/hapus yang tidak perlu **) untuk Wajib Pajak PBB-P2

KOP SUKU DINAS ATAU UPPD

SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK	/UPPD	*)
----------------------------	-------	----

K

	TANDA TENWA	
i.	JAMINAN OBJEK PAJAK BARANG BERGERAK DAN/ATAU TIDAK BERGEF	R۶
	Telah terima dari Nama Wajib Pajak: NPWPD/NOPD: NOP PBB-P2: Alamat:	0417
	Jaminan barang bergerak atau barang tidak bergerak berupa : kendaraan bermotor berikut bukti kepemilikan; logam mulia berikut sertifikatnya; sertifikat deposito; atau barang bergerak lainnya.	
	Jakarta, Mengetahui :	
	Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/ Juru Sita Pajak Daerah, Kepala UPPD*)	
	Nama Nama NIP Keterangan :	••
	*) Coret/hapus yang tidak perlu	